



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

MARDIAH BINTI MUHAMMAD HUSEN, NIK 1171095206610001, tempat/tgl lahir di Panton Labu, 12 Juni 1961 (umur 63 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Poteumeureuhom, No. 9A, Gampong Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, disebut **PEMOHON I**;

DINI RAMADHANI BINTI ZULKARNAIN, NIK 1171095205860002, tempat/tgl lahir di Banda Aceh, 12 Mei 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Poteumeureuhom, No. 9A, Gampong Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, sebagai **PEMOHON II**;

CITRA MULIANI BINTI ZULKARNAIN, NIK 1171094102900003, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh, 1 Februari 1990, usia 34 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Strata II, tempat tinggal Jalan Poteumeureuhom, No. 9A, Gampong Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh sebagai **PEMOHON III**;

DESY ASRINA BINTI ZULKARNAIN, NIK 1171095712920002, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh, 17 Desember 1992, usia 31 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), status kawin, Pendidikan Strata II, tempat tinggal Jalan

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/MS.Bna I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Poteumeureuhom, No. 9A, Gampong Lambhuk, Kecamatan
Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, sebagai **PEMOHON IV**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2024, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 161/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 09 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Zulkarnain Bin Muhammad Saat adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 8 Maret 1985, sesuai dengan kutipan akta nikah No. 254/07/3/1985, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
2. Bahwa semasa hidup Zulkarnain Bin Muhammad Saat hanya memiliki satu orang isteri yaitu Pemohon I (Mardiah binti Muhammad Husen);
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Zulkarnain Bin Muhammad Saat, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1 Dini Ramadhani binti Zulkarnain, usia 38 Tahun;
 - 3.2 Arief Maulana Bin Zulkarnain (telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 akibat bencana alam tsunami);
 - 3.3 Citra Muliani binti Zulkarnain, usia 34 Tahun;
 - 3.4 Desy Asrina binti Zulkarnain, usia 31 Tahun;
4. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2024, telah meninggal dunia Zulkarnain Bin Muhammad Saat akibat sakit berdasarkan surat Akta Kematian Nomor 1171-KM-27052024-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
5. Bahwa ayah kandung dari Zulkarnain Bin Muhammad Saat yang bernama Muhammad Saat Bin Adam telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 1986, akibat sakit, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 36/KB/VI/2024, dan ibu kandung dari Zulkarnain Bin Muhammad

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/MS.Bna I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat yang bernama Nyak Badai Binti Adam, juga telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2000, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 37/KB/VI/2024 (surat keterangan kematian tersebut dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kabat, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie;

6. Bahwa dari pernikahan orang tua Zulkarnain bin Muhammad Saat, yang bernama Muhammad Saat Bin Adam dengan Nyak Badai binti Adam, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama;

6.1 Zulkarnain Bin Muhammad Saat

7. Bahwa setelah meninggal dunia Zulkarnain Bin Muhammad Saat, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

6.1. Mardiah binti Muhammad Husen (isteri);

6.2. Dini Ramadhani binti Zulkarnain, (Anak perempuan kandung);

6.3. Citra Muliani binti Zulkarnain, (Anak perempuan kandung);

6.4. Desy Asrina binti Zulkarnain, (Anak perempuan kandung);

8. Bahwa Pemohon I mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan :

8.1 Pengurusan penarikan dana tabungan di Bank Aceh, Cabang KP Operasional, dengan No. Tabungan 01002230016021 atas nama Zulkarnain Bin Muhammad Saat kepada ahli waris;

8.2 Pengurusan sertifikat tanah pada BPN (Aceh Besar) atas nama Zulkarnain Bin Muhammad Saat kepada ahli waris;

8.3 Untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhum Zulkarnain atas nama Zulkarnain Bin Muhammad Saat kepada ahli waris;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan pada tanggal 31 Maret 2024, telah meninggal dunia Zulkarnain Bin Muhammad Saat, akibat sakit;

3. Menetapkan:

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/MS.Bna I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Mardiah binti Muhammad Husen, (isteri);
- 3.2. Dini Ramadhani binti Zulkarnain, (Anak perempuan kandung);
- 3.3. Citra Muliani binti Zulkarnain, (Anak perempuan kandung);
- 3.4. Desy Asrina binti Zulkarnain, (Anak perempuan kandung);
- Sebagai ahli waris dari Zulkarnain Bin Muhammad Saat,;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Para Pemohon melalui domisili elektronik Para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan mereka di luar proses persidangan, dan atas saran Majelis tersebut Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa atas perkara *aquo* tidak dilaksanakan mediasi karena perkara tersebut adalah tentang Penetapan Ahli Waris salah satu jenis dari perkara *volunter*;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1171095206610001 tanggal 12-06-2024 atas nama Pemohon I (Mardiah), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1171095205860002 tanggal 19-01-2016 atas nama Pemohon II (Dini Ramadhani), bukti surat tersebut

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/MS.Bna I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1171094102900003 tanggal 04-06-2024 atas nama Pemohon III (Citra Muliani), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1171095712920002 tanggal 04-09-2019 atas nama Pemohon IV (Desy Asrina), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/07/3/1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, tanggal 08 Maret 1985, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1171092705240001 atas nama Kepala Keluarga Mardiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tanggal 12-06-2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1171091901160001 atas nama Kepala Keluarga Mardhatillah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tanggal 04-07-2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1171090406240002 atas nama Kepala Keluarga Citra Muliani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tanggal 04-06-2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/MS.Bna I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1171090507190002 atas nama Kepala Keluarga Ibrahim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tanggal 15-06-2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM-27052024-0001 atas nama Zulkarnain, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tanggal 27 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/49/2024 atas nama Arief Maulana, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, tanggal 18 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor : 36/KB/IV/2024 atas M. Saad, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kabat, Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, tanggal 25 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor : 37/KB/IV/2024 atas Nyak Badai, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kabat, Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, tanggal 25 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.13;

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/MS.Bna I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 38/KB/IV/2024 atas M. Saad dan Nyak Badai, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kabat, Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, tanggal 25 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 25 Juni 2024, diketahui dan dibenarkan Keuchik Gampong Lambhuk dan dikuatkan oleh Camat Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.15;

Bukti Saksi

1. **Mardhiah binti Sulaiman**, NIK 1171096303630001, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 23 Maret 1963, (umur 61 tahun), Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jl. Poteumeureuhom No. 12 Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena mereka adalah tetangga dengan saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Zulkarnain bin Muhammad, ia adalah suami Pemohon I;
- Bahwa Zulkarnain bin Muhammad sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2024 yang lalu karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Zulkarnain bin Muhammad tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon I;
- Bahwa dari perkawinan Zulkarnain bin Muhammad dengan Pemohon I ada dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak yaitu : Dini Ramadhani, Arief Maulana, Citra Muliani dan Desi Asrina;
- Bahwa dari keempat orang anak Zulkarnain bin Muhammad dengan Pemohon I itu ada yang sudah meninggal dunia satu orang yaitu Arief Maulana, ia meninggal dunia dalam musibah tsunami tahun 2004 lalu dan belum menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu kandung Zulkarnain bin Muhammad sudah dahulu meninggal dunia dari Zulkarnain bin Muhammad, namun saksi tidak ingat kapan meninggal dunianya;
- Bahwa Setahu saksi Zulkarnain bin Muhammad tidak mempunyai saudara kandung lain selain ia seorang;
- Bahwa setahu saksi Zulkarnain bin Muhammad pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Zulkarnain bin Muhammad dan Pemohon I tidak pernah bercerai;

2. Cut Yusnidarwati binti T. Hanafiah Nur, NIK 1101055906780001, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 19 Juni 1978, (umur 46 tahun), Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. PoteumeureuhomGampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena mereka adalah tetangga dengan saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Zulkarnain bin Muhammad, ia adalah suami Pemohon I;
- Bahwa Zulkarnain bin Muhammad sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2024 yang lalu karena sakit;
- Bahwa Setahu saksi Zulkarnain bin Muhammad tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon I;
- Bahwa dari perkawinan Zulkarnain bin Muhammad dengan Pemohon I ada dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak yaitu : Dini Ramadhani, Arief Maulana, Citra Muliani dan Desi Asrina;
- Bahwa dari keempat orang anak Zulkarnain bin Muhammad dengan Pemohon I itu ada yang sudah meninggal dunia satu orang yaitu Arief Maulana, ia meninggal dunia dalam musibah tsunami tahun 2004 lalu dan belum menikah;

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/MS.Bna I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu kandung Zulkarnain bin Muhammad sudah dahulu meninggal dunia dari Zulkarnain bin Muhammad, namun saksi tidak ingat kapan meninggal dunianya;
- Bahwa setahu saksi Zulkarnain bin Muhammad tidak mempunyai saudara kandung lain selain ia seorang;
- Bahwa setahu saksi Zulkarnain bin Muhammad pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Zulkarnain bin Muhammad dan Pemohon I tidak pernah bercerai;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan dengan mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang bersangkutan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Para Pemohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/MS.Bna I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris bersifat sepihak (*eks party/tidak ada lawan*), maka tidak diadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhum Zulkarnain, yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2024 di Kota Banda Aceh dikarenakan sakit, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, menegaskan bahwa permohonan Penetapan ahli waris adalah meliputi: penentuan tentang ahli waris mustahak dan penentuan bagian masing-masing ahli waris, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cq. Majelis Hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum waris antara Para Pemohon dengan almarhum Zulkarnain, Majelis Hakim perlu memeriksa silsilah keturunan Para Pemohon tersebut dan ada atau tidaknya halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana tersebut dalam pasal 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan almarhum Zulkarnain adalah masing-masing beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s/d P.15, serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta



fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan di cap pos, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya, sedangkan bukti P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 merupakan akta dibawah tangan dan fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan di cap pos, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 dan P.6 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dan Kartu Keluarga Pemohon I, yang membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili bertempat tinggal di Banda Aceh, dengan demikian Para Pemohon dipandang berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.5 adalah Kutipan Akta Nikah yang membuktikan bahwa Zulkarnain dengan Mardiah menikah pada tanggal 8 Maret 1985, dengan demikian antara Zulkarnain dengan Mardiah ada hubungan hukum sebagai suami istri dan Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Akta Kelahiran atas nama Dini Ramadhani, membuktikan dari pernikahan Zulkarnain dengan Mardiah telah mempunyai anak bernama Dini Ramadhani binti Zulkarnain dan Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Akta Kelahiran atas nama Citra Muliani membuktikan dari pernikahan Zulkarnain dengan Mardiah telah mempunyai anak bernama Citra Muliani binti Zulkarnain dan Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Akta Kelahiran atas nama Desy Asrina membuktikan dari pernikahan Zulkarnain dengan Mardiah telah mempunyai anak bernama Desy Asrina binti Zulkarnain dan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Kutipan Akta Kematian atasnama Zulkarnain telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2024 karena sakit, dan Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah Kutipan Akta Kematian, atasnama Arief Maulana, membuktikan Arief Maulana telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 akibat bencana alam tsunami dan tidak meninggalkan ahli waris dan Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah surat keterangan kematian, atasnama Muhammad Saat membuktikan ayah kandung Zulkarnain telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 1986, akibat sakit dengan demikian ketika Zulkarnain meninggal dunia ayahnya lebih dahulu meninggal dunia dan Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah surat keterangan kematian, atasnama Nyak Badai membuktikan ibu kandung Zulkarnain telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2000, akibat sakit dengan demikian ketika Zulkarnain meninggal dunia ibunya lebih dahulu meninggal dunia dan Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kabat, diketahui Camat Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dan Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, bahwa Zulkarnain adalah anak satu-satunya dari pernikahan M. Saad dengan Nyak Badai, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 adalah Surat Keterangan ahli waris yang disaksikan oleh Keuchik Gampong Lambhuk, dikuatkan oleh Camat Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, dan Majelis Hakim menilai bukti

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/MS.Bna I.



aquo relevan dengan perkara ini, bahwa Zulkarnain meninggal dunia meninggalkan ahli waris seorang istri dan tiga orang anak, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Zulkarnain dan para Pemohon, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata pengetahuan saksi didasarkan atas penglihatan saksi secara langsung tentang telah meninggalnya Zulkarnain disebabkan sakit dan dalam beragama Islam, saksi juga mengetahui bahwa ayah dan ibu Zulkarnain telah meninggal terlebih dahulu dari Zulkarnain, sedangkan dari pernikahan Zulkarnain dengan Mardiah telah dikaruniai empat orang anak akan tetapi satu orang telah meninggal dunia dan belum menikah karena Tsunami dan keterangan saksi *aquo* satu sama lainnya saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Zulkarnain dengan Mardiah adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Maret 1985;
- Bahwa dari pernikahan Zulkarnain dengan Mardiah diperoleh empat orang anak yang bernama Dini Ramadhani, Arief Maulana (telah meninggal dunia) saat Tsunami, Citra Muliani dan Desy Asrina;
- Bahwa Zulkarnain telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2024 di Banda Aceh, disebabkan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sedangkan ayah dan ibunya telah meninggal dunai terlebih dahulu;



- Bahwa pada saat meninggal Zulkarnain, ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang istri dan tiga orang anak;
- Bahwa Zulkarnain tidak mempunyai saudara kandung, seayah maupun seibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama menentukan bahwa permohonan Penetapan ahli waris adalah meliputi: penentuan tentang ahli waris mustahak dan penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Para Pemohon hanya memohon tentang penetapan ahli waris mustahak dari pewaris tanpa disertai dengan penentuan bagian masing-masing ahli waris maka Majelis hakim hanya akan mempertimbangkan tentang penentuan tentang ahli waris mustahak *a quo* tanpa mempertimbangkan lebih jauh tentang penentuan bagian (porsi) masing-masing ahli waris mustahak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: “ yang dimaksud dengan ahli waris adalah: orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang mendapat bagian hanyalah suami atau istri, anak, serta bapak dan ibu. Ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut juga sejalan dengan pendapat ahli hukum (doktrin) yang terdapat dalam Kitab *Taisir al- Ma'tsur Fi 'ilmi al-Faraidh*, halaman 4, oleh Majelis diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut: *Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima kelompok, yaitu: ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau isteri”;*



Menimbang, bahwa Majelis mendasarkan pada kemaslahatan, rasa keadilan dengan berpegang kepada ketentuan pasal 181 Kompilasi Hukum Islam serta yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor **86.K/AG/1994** Tanggal 27 Juli 1996 dengan mempertimbangkan tafsir Ibnu Abbas dalam menafsirkan kata-kata *walad* dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 176, yang pengertiannya mencakup anak laki-laki dan anak perempuan, karena itu anak perempuan dapat menghabisi semua sisa harta warisan dan sekaligus dapat menghibab saudara dan paman;

Menimbang, bahwa Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 163 menyebutkan bahwa anak laki-laki maupun anak perempuan serta keturunannya menghibab saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta kaedah hukum dari Kitab Fikih tersebut di atas, Ketika Zulkarnain meninggal dunia meninggalkan Mardiah binti Muhammad Husen (istri), Dini Ramadhani binti Zulkarnain (anak perempuan kandung), Citra Muliani binti Zulkarnain (anak perempuan kandung) dan Desy Asrina binti Zulkarnain (anak perempuan kandung) dan dengan mengambil alih tafsir Ibnu Abbas tersebut serta berdasarkan kepada ketentuan pasal 181 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86.K/AG/1994 Tanggal 27 Juli 1996, Majelis berkesimpulan ahli Waris yang berhak dari almarhum Zulkarnain Bin Muhammad Saat adalah Mardiah binti Muhammad Husen (istri), Dini Ramadhani binti Zulkarnain (anak perempuan kandung), Citra Muliani binti Zulkarnain (anak perempuan kandung) dan Desy Asrina binti Zulkarnain (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta-harta peninggalan almarhum Zulkarnain Bin Muhammad Saat berupa tabungan di Bank Aceh Cabang KP Operasional, dengan No. Tabungan 01002230016021 dan Pengurusan sertifikat tanah



pada BPN (Aceh Besar), karena itu permohonan penetapan ahli Waris ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang waris, maka berdasarkan Pasal 192 RBg. semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Zulkarnain Bin Muhammad Saat telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2024 karena sakit dan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Zulkarnain Bin Muhammad Saat adalah:
 - 3.1. Mardiah binti Muhammad Husen (isteri);
 - 3.2. Dini Ramadhani binti Zulkarnain (Anak perempuan kandung);
 - 3.3. Citra Muliani binti Zulkarnain (Anak perempuan kandung);
 - 3.4. Desy Asrina binti Zulkarnain (Anak perempuan kandung);
4. Menyatakan bahwa penetapan ini dapat dipergunakan untuk mengurus keperluan atas harta peninggalan almarhum Zulkarnain Bin Muhammad Saat;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 *Hijriyah*, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurismi Ishak, M.H.** dan **Drs. Zukri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ikhsan, S.Ag** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nurismi Ishak, M.H.

Drs. Zukri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhsan, S.Ag

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/MS.Bna I.